

**KEPALA DESA KALONGLIUD**  
**KECAMATAN NANGGUNG – KABUPATEN BOGOR**

---

**PERATURAN DESA KALONGLIUD**  
**NOMOR 10 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**ANGGARAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA KALONGLIUD,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam optimalisasi operasional BPD, diperlukan anggaran yang disusun sebagai anggaran keuangan BPD;
- b. Bahwa anggaran keuangan BPD adalah bagian dan menjadi satu kesatuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa)
- c. Bahwa dengan berdasar kepada (a) dan (b) maka diperlukan suatu Aturan tentang Anggaran Keuangan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No.3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
3. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2000, tentang Badan Perwakilan Desa dan Tata Cara Pembentukannya;
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Dengan Persetujuan**  
**BADAN PERWAKILAN DESA KALONGLIUD**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA KALONGLIUD TENTANG ANGGARAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Kalongliud dan Badan Perwakilan Desa Kalongliud;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kalongliud dan Perangkatnya;
3. Sekretariat adalah Sekretariat BPD;
4. Bendahara adalah Bendahara Desa Kalongliud;
5. Sekretaris adalah Sekretaris BPD.

**BAB II**  
**ANGGARAN**

**Pasal 2**

Anggaran BPD terdiri dari :

1. Anggaran rutin;
2. Anggaran pembangunan.

**Pasal 3**

(1) Anggaran rutin sebagaimana dimaksud pasal 2 butir (1) adalah :

- a. Tunjangan anggota BPD;
- b. Tunjangan Sekretaris dan Staf Sekretaris BPD;
- c. Biaya Perjalanan Dinas anggota BPD;
- d. Biaya Perjalanan Dinas Sekretaris dan stafnya;

- e. Kelengkapan Administrasi sekretariat BPD;
  - f. Biaya persidangan BPD;
  - g. Perjamuan tamu;
- (2) Anggaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 butir (1) adalah pembangunan sarana dan prasarana sekretariat BPD.

### **BAB III KEUANGAN**

#### **Pasal 4**

Keuangan BPD adalah keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan BPD dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya.

#### **Pasal 5**

Keuangan BPD selain digunakan untuk pelaksanaan kegiatan BPD, juga dapat digunakan untuk :

- a. Membayar tunjangan anggota BPD;
- b. Membayar tunjangan sekretaris dan staf sekretaris;
- c. Belanja barang.

#### **Pasal 6**

Sisa keuangan BPD, karena sesuatu hal akan menjadi kas tetap BPD dan tidak akan mengurangi anggaran tahun berikutnya.

### **BAB IV SUMBER KEUANGAN**

#### **Pasal 7**

Sumber keuangan BPD, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang didapat secara syah menurut undang-undang.

## **BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN**

### **Pasal 8**

Keuangan BPD akan dikelola oleh sekretariat BPD, sesuai dengan jumlah keuangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Desa.

### **Pasal 9**

Prosedur pengelolaan keuangan BPD :

1. Keuangan BPD diambil dari Bendahara Desa dengan terlebih dahulu Sekretaris BPD menyampaikan nota usul rencana kebutuhan keuangan BPD;
2. Bendahara Desa dapat mengeluarkan jumlah kebutuhan keuangan BPD, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa;
3. Setelah mendapat persetujuan Kepala Desa, Bendahara Desa dapat memberikannya ke Sekretaris BPD, dengan dilengkapi bukti-bukti pengeluaran.

## **BAB VI KETENTUAN PENERIMAAN TUNJANGAN**

### **Pasal 10**

Setiap anggota BPD dan staf kesekretariatan BPD yang aktif menjalankan fungsi dan tugasnya, maka berhak mendapatkan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

### **Pasal 11**

Bagi anggota BPD dan staf kesekretariatan BPD yang dengan sengaja lalai melaksanakan fungsi dan tugasnya, maka tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana pasal 10.

### **Pasal 12**

- (1) Tunjangan anggota Bpd, Sekretaris dan stafnya dapat dikeluarkan setiap bulan oleh Sekretaris BPD dengan persetujuan Ketua BPD.
- (2) Besarnya anggaran keuangan BPD akan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa, dengan pos anggaran sesuai lampiran Peraturan Desa ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur kemudian berdasarkan keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

**Pasal 14**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kalongliud.

Ditetapkan di Desa Kalongliud  
Pada tanggal 19 Maret 2001

KEPALA DESA KALONGLIUD

**E. RUKMANA**

Diundangkan di Desa Kalongliud  
Pada tanggal 27 Maret 2001

SEKRETARIS DESA KALONGLIUD

**BADRIAH**

**LEMBARAN DESA**

TAHUN 2001 NOMOR :...11.....

**LAMPIRAN : PERATURAN DESA KALONGLIUD**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2001**  
**TENTANG : ANGGARAN KEUANGAN BPD**

**I. ANGGARAN KEUANGAN BPD :**

A. Anggaran Rutin :

1. Belanja BPD :

a. Tunjangan anggota BPD Rp ..... /th  
b. Tunjangan Sekretaris dan staf Rp ..... /th

2. Operasional BPD :

a. Uang sidang Rp ..... /th  
b. Administrasi Rp ..... /th  
c. Perjalanan desa Rp ..... /th  
d. Perjamuan tamu Rp ..... /th

B. Anggaran Pembangunan

1. Pembangunan Sekretariat Rp ..... /th  
2. Perlengkapan Kesekretariatan Rp ..... /th

**II. REKAPITULASI ANGGARAN KEUANGAN BPD :**

A. Anggaran Rutin Rp ..... /th  
B. Anggaran Pembangunan Rp ..... /th

**TOTAL :** Rp ..... /th

**KEPALA DESA KALONGLIUD**

**E. RUKMANA**